

LUBUKLINGGAU DURING THE RULE OF THE SINDANG KELINGI ILIR CLAN FROM 1855 TO 1942

Lubuklinggau Masa Pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir Tahun 1855-1942

Yadri Irwansyah¹, Suryani², Ira Miyarni Sustianingsi³

Universitas PGRI Silampari Lubuklinggau
Jalan Mayor Toha, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Sumatera Selatan

yadriirwansyah@gmail.com

suryani0221t@gmail.com

irastkip@gmail.com

(*) Corresponding Author

yadriirwansyah@gmail.com

How to Cite: Yadri Irwansyah. (2025). Lubuklinggau During The Rule of The Sindang Kelingi Ilir Clan From 1855 to 1942. doi: 10.36526/js.v3i2.5564

Received: 18-06-2025

Revised: 11-09-2024

Accepted: 17-10-2025

Keywords:

Lubuklinggau,
Government,
Sindang Kelingi Ilir Clan

Abstract

The purpose of this study is to discuss Lubuklinggau during the governance of the Sindang Kelingi Ilir Marga (clan) from 1855 to 1942. The background of this research focuses on the history of the formation of the Sindang Kelingi Ilir Marga and the political conditions in Lubuklinggau during its administration. The method used in this research is the historical method, which includes the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the findings and discussion, it can be concluded that the formation of the Sindang Kelingi Ilir Marga was driven by the implementation of the *Simbur Cahaya* Law in 1854. According to this law, the Dutch colonial administration required indigenous community units or hamlets under the Palembang Residency that had not yet formed a *marga* to immediately establish one. Therefore, starting in 1855, many new *marga* were established, including the Sindang Kelingi Ilir Marga, which was centered in the village of Lubuklinggau. As for the political situation in Lubuklinggau during the administration of the Sindang Kelingi Ilir Marga from 1855 to 1942, it was led by seven *depati* (traditional leaders) and one *pesirah* (head of the *marga*). Significant political development occurred during the leadership of Depati Ramitan (1916–1936). During his leadership, Lubuklinggau, as the center of the Sindang Kelingi Ilir Marga, was designated as the capital of the *Onder Afdeling Moese Oeloe* (a Dutch colonial administrative division), replacing Muara Beliti in 1934. This change was supported by the development of various infrastructure projects in Lubuklinggau, such as highways and a railway line, which were inaugurated during Depati Ramitan's administration..

PENDAHULUAN

Lubuklinggau adalah sebuah kawasan yang menyimpan jejak-jejak kekuasaan lokal yang tidak hanya berdimensi politis, tetapi juga kultural dan historis. Terletak strategis di wilayah barat Provinsi Sumatera Selatan dan dilalui oleh Sungai Kelingi, kawasan ini sejak abad ke-19 telah memainkan peran penting dalam jaringan pemerintahan adat melalui lembaga marga. Wilayah ini, yang dahulu merupakan bagian dari dusun Ulak Lebar di kaki Bukit Sulap, berkembang menjadi pusat pemerintahan lokal Marga Sindang Kelingi Ilir yang berdiri sejak tahun 1855 (Suwandi, 2003). Asal-usul masyarakat Lubuklinggau berkaitan erat dengan proses migrasi dari Negeri Ulak Lebar akibat tekanan kolonial. Pemindahan itu melahirkan dusun baru di selatan Sungai Kelingi, yang kemudian diberi nama Lubuklinggau. Perkembangan wilayah ini tidak terlepas dari dorongan administratif Hindia Belanda, yang mengintegrasikan kekuasaan lokal dalam kerangka sistem marga demi efisiensi pengawasan dan penertiban wilayah pedalaman Palembang (Irwansyah, 2022).

Penetapan Lubuklinggau sebagai pusat Marga Sindang Kelingi Ilir pada 1855 menandai dimulainya era baru dalam tata kelola pemerintahan lokal yang berlandaskan adat dan otoritas tradisional.

Marga Sindang Kelingi Ilir merupakan entitas administratif tradisional yang terbentuk dari penggabungan beberapa dusun, seperti Ulak Surung, Petanang, Batu Pepe, Durian Rampak, hingga Tanjung Raya. Institusi ini didasarkan pada hukum adat yang terkodifikasi dalam Kitab Simbur Cahaya, sebuah undang-undang adat warisan Kesultanan Palembang yang kemudian disesuaikan oleh Belanda tahun 1854. Marga menjadi instrumen politik dan hukum yang tidak hanya menjalankan peraturan adat, tetapi juga bertugas sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus (Apriyanti & Dienaputra, 2015). Menurut Van Royen (dalam Apriyanti & Dienaputra, 2015), pembentukan marga merupakan hasil dari proses panjang interaksi antara struktur kekuasaan lokal dan intervensi kolonial yang memproyeksikan sistem administrasi tradisional sebagai sarana stabilisasi kekuasaan. Dalam konteks ini, Marga Sindang Kelingi Ilir memiliki struktur kepemimpinan yang kuat dengan tujuh depati dan satu pesirah antara tahun 1855 hingga 1942, di mana setiap pemimpin memiliki kebijakan dan karakteristik yang beragam.

Kondisi geografis Lubuklinggau yang terletak di jalur Lintas Sumatera serta menjadi titik temu dari empat karesidenan Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Lampung menjadikannya sangat strategis secara politik dan ekonomi (Susetyo & Ravico, 2021). Ditambah dengan keberadaan jalur kereta api dan pasar perdagangan, kota ini tumbuh sebagai simpul penting kolonial Hindia Belanda, hingga akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota Onder Afdeeling Moese Ulu pada masa kepemimpinan Depati Ramitan tahun 1933 (Suwandi, 2003). Dalam konteks akademik, kajian mengenai Marga Sindang Kelingi Ilir belum banyak mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, sejarah marga merupakan bagian dari narasi besar tentang bagaimana komunitas lokal di Sumatera Selatan menghadapi dan menyesuaikan diri dengan dinamika kolonialisme. Historiografi Indonesia perlu menempatkan marga sebagai entitas sosial-politik yang otonom, bukan sekadar pelengkap dalam sistem kolonial. Hal ini sejalan dengan pendapat Istianda & Irwanto (2023), yang menyatakan bahwa marga adalah warisan sistem politik masyarakat tradisional yang bersifat partisipatoris dan memiliki sistem keadilan sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kualitatif dengan metode penelitian sejarah yang sistematis untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara kritis dan ilmiah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sjamsuddin (2007), metode sejarah mencakup empat tahapan utama: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Keempat tahapan ini menjadi landasan utama dalam menggali, menguji, dan menyusun narasi sejarah tentang pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir di Lubuklinggau pada periode 1855–1942.

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses pencarian dan pengumpulan data yang relevan. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup arsip kolonial Belanda, catatan administrasi Onder Afdeeling Moese Ulu, serta naskah-naskah hukum adat seperti Kitab Simbur Cahaya yang menjadi dasar legalitas pemerintahan marga (Apriyanti & Dienaputra, 2015). Selain itu, digunakan pula sumber sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan buku sejarah lokal, termasuk karya Suwandi (2003), serta dokumen dari Museum Negeri Sumatera Selatan yang menelusuri jejak marga secara regional (Berlian & Angraini, 2023).

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang bertujuan untuk menilai keaslian dan kredibilitas data. Kritik dilakukan terhadap keabsahan dokumen kolonial, kecenderungan subjektif dalam sumber lisan, serta validitas data tertulis dari pemerintahan Hindia Belanda. Seperti dijelaskan oleh Sulung dan Muspawi (2021), proses ini melibatkan analisis terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan bahwa setiap informasi dapat diuji kebenarannya secara logis dan kronologis. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu penafsiran makna dari fakta sejarah yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, digunakan pendekatan teoritik dalam menjelaskan hubungan antara struktur kekuasaan marga dengan dinamika kolonialisme. Penelitian juga menekankan nilai lokalitas

dan kebudayaan adat dalam merespons dominasi kekuasaan kolonial, sebagaimana tercermin dalam praktik hukum dan kepemimpinan para depati (Istianda, Irwanto, & Giyanto, 2023).

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah secara sistematis dan ilmiah. Penulisan dilakukan dengan menggabungkan data faktual dan interpretatif untuk menciptakan rekonstruksi sejarah yang utuh dan berimbang. Sebagaimana ditegaskan oleh Padiatra (2020), historiografi modern tidak sekadar menyusun kronologi, tetapi juga menyampaikan makna sosial dan politik dari setiap fase sejarah yang dikaji. Selain sumber tertulis, penelitian ini juga menggunakan narasi lisan dari keturunan depati dan tokoh adat setempat di wilayah Lubuklinggau sebagai bagian dari bukti historis yang tak ternilai. Menurut Herlina (2020), tradisi lisan adalah warisan memori kolektif masyarakat lokal yang penting dalam menyusun sejarah sosial-budaya, terutama ketika sumber tertulis bersifat terbatas atau bersudut pandang kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Terbentuknya Pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir (1855)

Proses terbentuknya struktur pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir di wilayah Lubuklinggau berakar dari dinamika sosial dan politik yang terjadi pada pertengahan abad ke-19. Salah satu peristiwa penting yang menjadi fondasi dari pembentukan ini adalah pemindahan kelompok masyarakat dari wilayah asal mereka, yakni Negeri Ulak Lebar, menuju kawasan baru yang kemudian berkembang dan dikenal sebagai Dusun Lubuklinggau. Pemindahan ini tidak terjadi secara spontan atau sukarela sepenuhnya, melainkan merupakan hasil intervensi dari pihak kolonial Belanda yang, pada saat itu, tengah gencar menyusun ulang peta kekuasaan lokal di wilayah Sumatera Selatan demi memperkuat kontrol administratif dan pengawasan atas penduduk pedalaman. Kolonial menyadari bahwa kawasan baru tersebut memiliki posisi geografis yang lebih mudah dijangkau dan diawasi, serta potensial menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan (Suwandi, 2003).

Pemilihan lokasi Dusun Lubuklinggau sebagai titik permukiman baru dan pusat pemerintahan marga didasarkan atas sejumlah pertimbangan strategis. Posisi Lubuklinggau yang dikelilingi oleh aliran Sungai Kelingi dan berada di kaki Bukit Sulap menjadikannya tempat yang secara topografis aman dan secara geografis menguntungkan. Pada tahun 1855, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan politik lokal, dusun ini secara resmi diresmikan sebagai pusat pemerintahan bagi Marga Sindang Kelingi Ilir. Pada momen yang sama, seorang tokoh lokal yang disegani, yaitu Depati Japar, diangkat sebagai pemimpin pertama marga tersebut melalui proses pengangkatan yang mendapat legitimasi dari sistem kolonial dan dukungan adat (Suwandi, 2003).

Model pemerintahan yang diterapkan di Marga Sindang Kelingi Ilir tidak lahir dari kekosongan sistem, melainkan merupakan bentuk adaptasi dan kelanjutan dari tradisi hukum adat yang telah lebih dahulu tumbuh di wilayah Palembang dan sekitarnya. Salah satu rujukan utama yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan marga adalah Kitab Simbur Cahaya, sebuah naskah hukum adat yang awalnya dikodifikasikan oleh Kesultanan Palembang. Naskah tersebut mengalami revisi substansial pada tahun 1854 oleh seorang pejabat kolonial Belanda bernama Van Bosche, yang menyesuaikannya dengan kepentingan struktur pemerintahan Hindia Belanda. Kitab ini kemudian digunakan secara luas di Sumatera Selatan sebagai rujukan hukum dan tata kelola marga (Apriyanti & Dienaputra, 2015).

Isi dari Kitab Simbur Cahaya mencakup berbagai aturan sosial, norma adat, hingga ketentuan pidana yang berlaku di tengah masyarakat tradisional. Dalam konteks Marga Sindang Kelingi Ilir, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol legitimasi kekuasaan lokal yang tetap berakar pada budaya dan nilai-nilai adat. Kehadiran hukum tertulis ini memungkinkan pengambilan keputusan yang terstruktur dan memberikan pedoman jelas dalam hal pengangkatan pemimpin, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan wilayah antar dusun. Penerapannya memperlihatkan adanya titik temu antara sistem pemerintahan tradisional dan

struktur administrasi kolonial yang saling berdialog, walaupun dalam kerangka dominasi (Apriyanti & Dienaputra, 2015).

Dalam praktiknya, Marga Sindang Kelingi Ilir menaungi sejumlah dusun yang dikenal sebagai dusun pengandang, yang antara lain mencakup Dusun Lubuk Durian, Kayu Arah, Lubuk Tandung, Kandis, dan Batu Urib Tua. Struktur pemerintahan marga dipimpin oleh seorang depati atau pesirah yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki lokal, dan dibantu oleh perangkat tradisional seperti pembarap (kepala dusun pusat), kerio atau ginde (kepala dusun pengandang), serta petugas adat seperti lebai penghulu dan kemit marga yang menjalankan fungsi keagamaan, administratif, dan keamanan masyarakat sehari-hari (Irwansyah, 2022). Pola ini mencerminkan sistem sosial-politik yang kompleks dan terorganisir, di mana kekuasaan adat dan struktur sosial lokal dijalankan melalui jalur musyawarah dan konsensus.

Pemilihan pemimpin dalam sistem ini umumnya dilakukan melalui musyawarah adat yang dikenal sebagai sistem cumpuk, sebuah metode partisipatif yang melibatkan suara masyarakat dalam menentukan calon pemimpin. Menariknya, walaupun berada dalam tekanan kekuasaan kolonial, proses ini tetap mempertahankan unsur demokratis dan partisipatif masyarakat lokal. Depati Japar, meskipun hanya menjabat dalam waktu yang singkat, menjadi simbol dari upaya kolonial untuk merekayasa stabilitas lokal melalui tokoh yang memiliki akar dalam komunitas. Jabatan tersebut kemudian diteruskan oleh Depati Nasir, yang memimpin hingga tahun 1874 dan membawa masa transisi awal pemerintahan marga di bawah bayang-bayang sistem kolonial (Suwandi, 2003).

Di tengah bentangan alam yang dikelilingi Sungai Kelingi dan rerimbunan Bukit Sulap, Dusun Lubuklinggau perlahan tumbuh menjadi simpul utama dari sistem pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir. Wilayah ini bukan hanya sekadar tempat permukiman, melainkan pusat dari otoritas adat yang mengelola hubungan antara dusun-dusun pengandang di sekitarnya. Di bawah koordinasi Lubuklinggau, terdapat beberapa dusun penting yang masuk ke dalam struktur kekuasaan marga, seperti Dusun Lubuk Durian, Kayu Arah, Lubuk Tandung, Kandis, dan Batu Urib Tua. Penataan wilayah ini tidak dilakukan sembarangan; setiap dusun memiliki kedudukan sosial dan fungsi tertentu dalam struktur marga yang hierarkis dan harmonis, menjadikan Lubuklinggau bukan sekadar titik geografis, tetapi juga jantung dari aktivitas sosial-politik komunitas adat (Irwansyah, 2022).

Struktur pemerintahan dalam Marga Sindang Kelingi Ilir dirancang dengan sistem yang kompleks namun efisien, menjadikannya salah satu contoh organisasi kekuasaan tradisional yang terkelola dengan baik. Pucuk pimpinan berada di tangan seorang depati atau pesirah, figur yang memikul tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan. Di bawahnya, terdapat posisi pembarap yang memimpin dusun pusat dan menjadi perpanjangan tangan dari keputusan marga. Sementara itu, kerio atau ginde bertugas sebagai kepala dusun pengandang, memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan di pusat dapat dijalankan secara merata di semua wilayah yang menjadi bagian dari marga. Keberadaan struktur ini menunjukkan bahwa masyarakat Lubuklinggau telah mengembangkan sistem manajemen kekuasaan yang bertumpu pada distribusi peran secara proporsional dan fungsional (Irwansyah, 2022).

Selain unsur pemimpin utama, sistem pemerintahan marga juga didukung oleh sejumlah perangkat pendukung yang menjalankan tugas-tugas vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekretaris marga berperan dalam urusan administrasi dan dokumentasi; lebai penghulu mengurus aspek keagamaan, mulai dari pelaksanaan ritual hingga pemeliharaan norma spiritual masyarakat; sedangkan kemit marga bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam komunitas. Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa pemerintahan marga tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kultural, dan religius.

Dengan sistem seperti ini, tatanan kehidupan masyarakat berlangsung dalam keteraturan yang bersandar pada prinsip adat serta nilai-nilai kolektif yang dijaga secara turun-temurun (Irwansyah, 2022). Meski berakar pada struktur adat yang kuat, sistem pemerintahan ini tidak lepas dari pengaruh kolonial yang pada saat itu mulai mengintervensi wilayah pedalaman Sumatera

Selatan. Dalam konteks ini, terjadi penyesuaian signifikan antara tatanan adat dan kebijakan administratif dari pihak kolonial. Adaptasi ini tidak bersifat destruktif, melainkan cenderung akomodatif, di mana nilai-nilai lokal tetap diberi ruang sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah dalam pengangkatan pemimpin marga, yang mulai diarahkan untuk memperkuat kontrol administratif melalui tokoh-tokoh lokal yang dianggap memiliki legitimasi adat dan loyalitas kepada sistem kolonial (Apriyanti & Dienaputra, 2015).

Tokoh pertama yang memegang jabatan sebagai depati dalam struktur pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir adalah Depati Japar. Beliau diangkat pada saat pendirian dusun resmi di tahun 1855, namun masa jabatannya tergolong singkat, tidak sampai setahun. Meski singkat, pengangkatan Japar mencerminkan titik awal dari sistem yang kelak menjadi pondasi tata kelola kekuasaan lokal selama hampir satu abad berikutnya. Setelah Japar, kepemimpinan dilanjutkan oleh Depati Nasir, yang menjabat lebih dari satu dekade, hingga tahun 1874. Pada masa Nasir inilah struktur pemerintahan marga mulai menunjukkan kestabilan dan arah yang lebih jelas dalam pembentukan identitas pemerintahan lokal yang berakar kuat pada hukum adat namun tetap adaptif terhadap tekanan kolonial (Suwandi, 2003).

Menariknya, proses pemilihan pemimpin dalam marga tidak ditentukan secara otoriter atau atas keputusan sepihak penguasa kolonial, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang dikenal sebagai sistem cumpuk. Dalam tradisi ini, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pilihan mereka secara langsung dan terbuka, dalam suasana yang penuh kebersamaan. Proses ini melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai lapisan, menjadikan setiap keputusan sebagai hasil dari konsensus kolektif. Sistem cumpuk menunjukkan bahwa meskipun berada dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial, masyarakat Marga Sindang Kelingi Ilir masih mempertahankan prinsip demokrasi tradisional yang bertumpu pada suara rakyat dan musyawarah mufakat (Apriyanti & Dienaputra, 2015).

3.2 Dinamika Politik dan Kepemimpinan (1855–1942)

Perjalanan kepemimpinan dalam Marga Sindang Kelingi Ilir selama periode 1855 hingga 1942 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial-politik masyarakat adat di Lubuklinggau. Dalam kurun hampir satu abad tersebut, marga ini dipimpin oleh delapan tokoh utama yang secara bergantian memegang tampuk kepemimpinan—tujuh di antaranya menyandang gelar *depati*, dan satu lainnya menjabat sebagai *pesirah*. Kepemimpinan mereka bukan semata-mata simbolik dalam tatanan adat, melainkan juga memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat, merespons tekanan eksternal dari sistem kolonial, serta menavigasi berbagai perubahan sosial yang terjadi di tingkat lokal.

Seiring waktu, model kepemimpinan dalam marga mengalami transformasi, baik dari sisi gaya pengelolaan maupun fungsi kelembagaan, yang menunjukkan betapa adaptifnya sistem ini terhadap perubahan zaman. Tokoh pertama yang menjadi bagian dari struktur awal pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir adalah Depati Japar, yang diangkat saat dusun Lubuklinggau secara resmi dijadikan pusat pemerintahan pada tahun 1855. Namun, masa jabatannya tergolong singkat, dan tidak banyak dokumentasi yang menggambarkan pengaruhnya dalam pengembangan politik marga. Estafet kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Depati Nasir, seorang figur yang menjabat dalam waktu yang relatif lama dan menjadi pemimpin marga kedua setelah Depati Japar. Dalam catatan Irwansyah (2022), disebutkan bahwa masa kepemimpinan Depati Nasir berlangsung dari 1855 hingga 1874, tetapi tidak menunjukkan banyak dinamika politik yang berarti. Hal ini dapat dimaklumi, karena pada masa itu, masyarakat marga tengah berada dalam fase transisi, menyesuaikan diri dengan pola baru hubungan antara kekuasaan adat dan kolonial.

Setelah masa kepemimpinan Depati Nasir berakhir, tongkat estafet diteruskan oleh Depati Pengacing yang memimpin pada rentang waktu 1874 hingga 1879. Meski menjabat dalam kurun waktu lima tahun, tidak ditemukan banyak jejak historis mengenai kebijakan atau langkah-langkah signifikan yang diambil selama masa kepemimpinannya. Pemerintahan pada masa ini cenderung

berjalan dalam ritme yang stabil dan fungsional. Situasi serupa juga berlangsung ketika kepemimpinan beralih ke tangan Depati Said, yang menjabat dari tahun 1879 hingga 1884. Menurut Irwansyah (2022), kedua depati ini menjalankan tugas pemerintahan secara administratif tanpa banyak inovasi ataupun pergolakan yang tercatat secara tertulis.

Fase selanjutnya dalam dinamika politik marga ditandai oleh kepemimpinan Depati Kademen, yang menjabat dari tahun 1884 hingga 1895. Meskipun seperti para pendahulunya tidak tercatat melakukan transformasi politik yang besar, masa kepemimpinan Kademen menjadi penting dalam konteks konsolidasi internal kelembagaan marga. Ia mengelola pemerintahan dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesinambungan fungsi-fungsi adat. Hal ini memungkinkan sistem yang sudah berjalan sejak era sebelumnya tetap stabil dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks hubungan dengan pihak kolonial, tidak terdapat indikasi adanya konflik atau intervensi besar, yang menandakan keberhasilan kepemimpinan Kademen dalam menjaga harmoni antara kepentingan lokal dan kekuasaan eksternal.

Yang menjadi menarik dalam pengamatan terhadap kepemimpinan Marga Sindang Kelingi Ilir selama paruh akhir abad ke-19 adalah bagaimana struktur marga tetap mampu mempertahankan identitas adatnya meski berada di bawah bayang-bayang kolonialisme. Kepemimpinan para depati dalam periode ini berperan sebagai semacam penjaga benteng nilai-nilai lokal, menjaga kesinambungan adat istiadat sambil menjalankan peran administratif yang semakin terkooptasi dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana dijelaskan oleh Irwansyah (2022), keberadaan depati tidak semata ditentukan oleh struktur kolonial, tetapi tetap bergantung pada legitimasi sosial dari masyarakat adat, yang tetap menjalankan proses pemilihan melalui musyawarah tradisional.

Perubahan mencolok dalam struktur kepemimpinan baru benar-benar mulai terlihat pada awal abad ke-20, yang akan dijelaskan pada bagian berikut, khususnya masa kepemimpinan Depati Kodir dan Ramitan. Namun yang jelas, keberlangsungan kepemimpinan dari Depati Nasir hingga Kademen telah membentuk fondasi kuat bagi keberlanjutan sistem marga. Meski kontribusi individual para pemimpin tersebut tidak banyak tercatat secara eksplisit dalam dokumen kolonial maupun catatan lokal, struktur pemerintahan yang tetap terpelihara, serta ketahanan sosial yang berhasil dijaga, menunjukkan peran mereka dalam memastikan transisi sosial yang tidak menciptakan instabilitas.

Memasuki penghujung abad ke-19, dinamika pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir mulai menunjukkan arah perubahan yang signifikan. Transformasi ini menjadi nyata ketika tampuk kepemimpinan jatuh ke tangan Depati Kodir, yang mulai memimpin pada tahun 1895. Tidak seperti para pendahulunya yang cenderung mempertahankan stabilitas tanpa melakukan terobosan besar, Depati Kodir justru membuka lembaran baru dengan merancang dan memulai pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kala itu. Di masa kepemimpinannya, rencana pembangunan jalan darat mulai digagas, disusul dengan dukungan pada proyek jalur kereta api yang menghubungkan Lubuklinggau dengan pusat-pusat perdagangan dan pemerintahan lain di wilayah Palembang dan Bovenlanden. Menurut Susetyo dan Ravico (2021), infrastruktur inilah yang kelak menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk Lubuklinggau secara lebih luas.

Keberanian Depati Kodir dalam mendorong modernisasi lokal melalui pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan geopolitik pada masa itu. Di satu sisi, tekanan dari sistem kolonial yang semakin memusatkan kekuasaan ke wilayah pedalaman mendorong pemimpin lokal untuk menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan. Di sisi lain, masyarakat adat juga mulai memahami pentingnya akses terhadap jalur distribusi ekonomi sebagai jalan menuju peningkatan kesejahteraan. Maka dari itu, pembangunan jalan dan rel kereta api bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga simbol perubahan mentalitas dari masyarakat agraris tertutup menjadi komunitas yang terbuka terhadap pergerakan barang, orang, dan gagasan. Gagasan ini

disambut baik oleh masyarakat lokal yang selama ini hanya bergantung pada jalur sungai dan jalan setapak untuk menghubungkan antarwilayah.

Ketika Depati Kodir mengakhiri masa jabatannya pada 1916, jejak keberhasilannya tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan berikutnya jatuh ke tangan Depati Ramitan, seorang tokoh yang tidak hanya mewarisi sistem yang telah dibangun sebelumnya, tetapi juga memiliki visi yang lebih progresif terhadap masa depan Lubuklinggau. Di bawah kepemimpinan Ramitan, Lubuklinggau memasuki fase pertumbuhan yang lebih cepat dan terarah. Ia melanjutkan penguatan infrastruktur dan memperluas peran Lubuklinggau sebagai pusat distribusi regional.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Susetyo dan Ravico (2021), disebutkan bahwa masa pemerintahan Ramitan merupakan periode emas bagi Marga Sindang Kelingi Ilir karena memperlihatkan kombinasi antara kebijakan pembangunan yang berorientasi masa depan dan pemeliharaan nilai-nilai adat yang tetap hidup dalam struktur pemerintahan marga. Langkah-langkah pembangunan yang dilakukan Ramitan tidak hanya mencakup aspek fisik seperti pelebaran jalan dan optimalisasi jalur kereta api, tetapi juga menyentuh sektor sosial dan ekonomi. Ia mendorong pembukaan lahan pertanian baru di sekitar dusun pengandang, serta mendukung aktivitas perdagangan lokal yang mulai terhubung dengan pusat-pusat ekonomi regional di Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, Ramitan juga mulai membangun sistem pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, termasuk peningkatan fungsi perangkat marga seperti sekretaris, pembarap, dan kemit, agar mampu menyesuaikan diri dengan tata kelola kolonial yang semakin birokratis. Ramitan berhasil menjembatani kepentingan adat dan negara kolonial tanpa mengorbankan otonomi lokal.

Puncak dari pengaruh Ramitan dalam perkembangan politik dan administratif Lubuklinggau terjadi pada tahun 1933, saat pemerintah kolonial Hindia Belanda secara resmi menetapkan Lubuklinggau sebagai ibu kota dari Onder Afdeeling Moesi Ulu. Keputusan ini menggantikan status Muara Beliti yang sebelumnya menjadi pusat administratif, dan tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan kepemimpinan Ramitan dalam menjadikan Lubuklinggau sebagai pusat ekonomi dan politik yang semakin penting. Jalur kereta api yang telah berfungsi dengan baik, jalan raya yang menghubungkan desa-desa ke kota, serta aktivitas perdagangan yang kian ramai menjadi dasar kuat bagi penetapan ini.

Penjelasan Susetyo dan Ravico (2021) menunjukkan bahwa penunjukan Lubuklinggau bukan keputusan sepihak, melainkan hasil dari perkembangan struktural yang didorong oleh figur lokal yang visioner dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan status baru sebagai ibu kota onder afdeeling, Lubuklinggau mengalami lompatan besar dalam hal peran politik dan integrasi administratif. Perubahan ini turut mengubah posisi depati dari sekadar pelindung nilai adat menjadi aktor penting dalam proses modernisasi lokal. Ramitan tidak lagi hanya menjalankan fungsi simbolis atau seremonial, tetapi menjadi pemimpin politik yang harus mampu menjalin hubungan vertikal dengan pemerintah kolonial dan horizontal dengan masyarakat adat. Ia menjadi penentu arah pembangunan wilayah, penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, serta penyeimbang antara kebijakan modern dan warisan tradisional.

Perubahan besar dalam sistem kepemimpinan Marga Sindang Kelingi Ilir mulai tampak dengan berakhirnya era Depati Ramitan. Sejak tahun 1936, struktur pemerintahan lokal mengalami pergeseran mendasar yang bukan hanya menyentuh aspek jabatan, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai-nilai kekuasaan yang berlaku di masyarakat. Pada tahun tersebut, seorang tokoh baru bernama Naning diangkat untuk menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan marga, namun bukan lagi dengan gelar "depati" sebagaimana lazim digunakan sebelumnya.

Sebagai pengganti, gelar "pesirah" resmi digunakan, menandakan dimulainya era baru dalam format kelembagaan pemerintahan adat yang lebih formal dan selaras dengan birokrasi kolonial. Perubahan gelar dari depati menjadi pesirah ini tidak sekadar simbolis, melainkan merupakan langkah yang didasarkan pada acuan hukum adat yang telah dikodifikasi secara tertulis. Kitab Simbur Cahaya, yang menjadi pedoman hukum adat tertinggi di wilayah Palembang dan sekitarnya, menjelaskan dengan gamblang bagaimana seorang pesirah diangkat. Dalam Bab II

Pasal 01, disebutkan bahwa pesirah adalah “orang banyak yang pilih dan raja yang angkat dan kasih nama”, yang artinya pemilihan dilakukan oleh masyarakat, tetapi harus mendapat pengesahan dari kekuasaan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah kolonial. Proses ini menunjukkan adanya keseimbangan antara legitimasi sosial dan formalitas kekuasaan, di mana Naning sebagai pesirah tidak hanya diterima oleh komunitas lokal, tetapi juga diakui oleh sistem kolonial yang tengah menguatkan jaringan kekuasaannya di wilayah pedalaman (Kitab Simbur Cahaya, Bab II, Pasal 01).

Naning sendiri merupakan figur transisional dalam sejarah Marga Sindang Kelingi Ilir, karena ia memimpin pada masa-masa kritis menjelang berakhirnya dominasi Hindia Belanda di Sumatera. Ia menjadi pesirah terakhir yang memimpin sebelum wilayah ini masuk ke dalam fase pendudukan Jepang pada tahun 1942. Periode kepemimpinannya mencerminkan pergeseran fungsi pemimpin adat dari tokoh yang berfungsi secara internal dalam menjaga harmoni sosial menjadi representasi komunitas lokal di mata kekuasaan kolonial dan militer.

Dalam kondisi yang semakin tertekan oleh situasi geopolitik global, Naning dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakat adat yang menghadapi berbagai tantangan baru. Jika ditelaah lebih dalam melalui pendekatan struktural-fungsional, kepemimpinan dalam marga tidak sekadar dimaknai sebagai posisi administratif yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Para depati maupun pesirah sejatinya memainkan peran sosial yang lebih luas, yakni sebagai penjaga keseimbangan komunitas. Mereka menjadi pusat gravitasi dalam dinamika sosial, menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan sistem kekuasaan eksternal, sekaligus menjadi simbol keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai spiritual. Posisi mereka bukan hanya berada di ranah politik, tetapi juga menyentuh sisi kultural dan religius yang menjadi fondasi dari struktur sosial masyarakat Lubuklinggau (Irwansyah, 2022).

Peran yang dijalankan oleh pesirah seperti Naning juga didukung oleh keberadaan perangkat pemerintahan adat yang menjalankan fungsi spesifik di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Misalnya, pembarap sebagai pengelola pusat pemerintahan dusun, kemit sebagai penjaga keamanan dan pelaksana hukum, serta lebai penghulu yang bertugas dalam urusan keagamaan. Ketiga komponen ini menunjukkan bahwa pemerintahan marga bukan hanya bersifat simbolis, tetapi dijalankan secara operasional dalam struktur yang terorganisir dan melekat kuat pada norma-norma adat.

Seperti dijelaskan Irwansyah (2022), perangkat ini bukan produk spontan, melainkan hasil dari evolusi sosial yang panjang dan mengakar dalam sistem nilai masyarakat Sumatera Selatan. Fungsi kolektif dari sistem marga menjadi semakin penting dalam masa-masa menjelang runtuhnya pemerintahan kolonial. Pesirah Naning menghadapi situasi yang berbeda dari para pendahulunya, di mana pengaruh kolonial sedang diuji oleh ketegangan internasional, meningkatnya kesadaran nasionalisme lokal, serta mulai lunturnya batas antara kekuasaan adat dan negara. Dalam kondisi ini, kemampuan seorang pemimpin adat tidak hanya diukur dari kepatuhannya terhadap sistem kolonial, tetapi juga dari kemampuannya memelihara integritas sosial dan memperkuat identitas kolektif masyarakat adat di tengah ketidakpastian.

PENUTUP

Marga Sindang Kelingi Ilir merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memelihara nilai-nilai lokal, norma adat, dan struktur sosial masyarakat Lubuklinggau secara berkelanjutan. Dalam rentang tahun 1855 hingga 1942, marga ini menunjukkan ketahanan institusional dan kapasitas adaptif yang tinggi di tengah tekanan serta penetrasi kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Sistem kepemimpinan yang dijalankan oleh depati dan pesirah tidak semata simbolis, melainkan juga menjadi aktor penting dalam menjaga keteraturan dan kontinuitas sosial budaya masyarakat setempat. Lubuklinggau sendiri bukan sekadar entitas geografis yang berkembang karena pembangunan kolonial, melainkan juga manifestasi dari proses transformasi politik lokal yang berakar dari kekuasaan adat menuju tatanan administratif kolonial yang tersentralisasi. Perubahan ini bukanlah proses pasif, tetapi merupakan

hasil negosiasi antara nilai tradisional dan tuntutan modernisasi kekuasaan kolonial. Merekonstruksi sejarah pemerintahan Marga Sindang Kelingi Ilir memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas historis daerah. Upaya ini tidak hanya penting bagi kajian akademik, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan dalam bingkai kebangsaan dan pembangunan sejarah lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, E & Dienaputa. (2015). Pemerintahan Marga Di Lubuklinggau Tahun 1855-1983. *Patanjala*, 7(2), 233-248.
- Berlian, S & Angraini, T (2023). Marga Melaju di Lintasan Zaman. Palembang. Museum Negeri Sumatra Selatan.
- Herlina, N. (2020). Metode Sejarah. In *Satya Historika*. Vol. 110, Issue 9.
- Irwansyah, Y. (2022). *Akulturas Budaya dan Relasi Kuasa Dalam Situs Nisan Islam Di Ulak Lebar Lubuklinggau Abad XVII M*. Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Istianda, Irwanto, & Giyanto.(2023). *Jalan Kembali Ke Sistem Marga Di Sumatera Selatan*. Palembang: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Padiatra, A.M. (2020). *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*. Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press.
- Sjamsuddin, H. (2007) *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulung & Muspawi. (2021). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Susetyo, B. & Ravico. (2021). Perubahan Birokrasi Marga Wilayah Musi Ulu di Afdeling Palembang'sche Bovenlanden 1902-1942. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 15(2).
- Susetyo, B. & Ravico. (2021). Kota Lubuklinggau Dalam Kurun Waktu 1825-1948. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 14-29.
- Susetyo, B & Ravico. (2021). *Sejarah Lubuklinggau Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*. Banyumas. Pena Persada.
- Suwandi. (2003). *Sejarah Museum Subkoss Garuda Sriwijaya di Lubuklinggau*. Lubuklinggau: Yayasan Subkoss Garuda Sriwijaya Perwakilan Lubuklinggau